

ABSTRAK

Hasbi Idrus: *Analisis Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN.Sbr Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dihubungkan Dengan Pasal 112 Ayat (2) Tentang Undang-Undang Narkotika Tahun 2009*

Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor Perkara 45/Pid.Sus/2022/PN.Sbr telah mengadili perkara pidana khusus terdakwa Marsiyah Als Umi. Hakim menjerat terdakwa dengan pasal 112 ayat (2) dan menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 1 tahun karena terbukti membawa narkotika golongan 1 lebih dari 5 gram. Sedangkan penuntut umum menuntut terdakwa 5 tahun penjara serta denda Rp. 800.000.000 karena terbukti dan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan 1 yang dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram secara terorganisasi”.

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap tindak pidana narkotika pada putusan Nomor/Pid.Sus/2022/PN.Sbr di Pengadilan Negeri Sumber. Dan penerapan sanksi terhadap Pelaku tindak pidana narkotika pada putusan Nomor45/Pid.Sus/2022/PN.Sbr di Pengadilan Negeri Sumber dihubungkan dengan pasal 112 ayat (2) Undang-undang nomor 35 tahun 2009.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah Yuridis-empiris dengan jenis penelitian deskriptis-analitis. Sumber data terdiri dari data primer yaitu hasil wawancara dan sekunder yaitu data yang diperlukan untuk melengkapi data primer seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku dan literatur yang berhubungan dengan penelitian. Metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan, wawancara dan observasi kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menyimpulkan 1. Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Narkotika Pada Putusan Nomor/Pid.Sus/2022/PN.Sbr di Pengadilan Negeri Sumber, yaitu Pertimbangan hukum oleh Hakim terhadap tindak pidana tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dalam menjatuhkan pembedaan telah tepat karena Hakim dalam perkara Nomor/Pid.Sus/2022/PN.Sbr yang merupakan putusan pengadilan menjatuhkan pembedaan berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti surat yang menurut Pasal 184 KUHAP merupakan alat bukti yang sah. 2. Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Pada Putusan Nomor/Pid.Sus/2022/PN.Sbr di Pengadilan Negeri Sumber dihubungkan dengan pasal 112 ayat (2) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, yaitu : Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana Narkotika oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber, yaitu pidana penjara dan pidana denda, bahkan pidana mati terhadap terdakwa yang dikategorikan pengedar atau jaringan internasional.

Kata Kunci : Analisis Putusan, Narkotika, Pidana Narkotika, Pengedar Narkotika